

Nomor : S-102/D.05/2016
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan Atas Penyampaian
Hasil Rapat Umum Anggota (RUA)
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

8 Desember 2016



Yth. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Permata Kuningan Building 2nd Floor
Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur
Jakarta, 12960

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S.470/AAUI/2016 tanggal 2 Desember 2016 hal Berita Acara Rapat Umum Anggota AAUI, 18 November 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengapresiasi masukan dan kerja sama Saudara beserta anggota AAUI dalam kaitan dengan amandemen Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2015 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015. Saat ini *draft* amandemen Surat Edaran dimaksud sedang dalam tahap finalisasi dan akan diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2. Sehubungan dengan rencana kenaikan sesi wajib asuransi gempa bumi dari yang sebelumnya sebesar 15,00% (maksimum sebesar USD3,50 juta) menjadi sebesar 25,00% (maksimum sebesar Rp60,00 miliar) dan rencana kenaikan komisi reasuransi dari yang sebelumnya sebesar 20,00% menjadi sebesar 27,50% sebagaimana telah disepakati dan menjadi komitmen bersama bagi para anggota AAUI, pada prinsipnya kami mendukung rencana kenaikan dimaksud.

Selanjutnya, Saudara diminta untuk dapat menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh anggota AAUI sekaligus membantu melaksanakan *monitoring* atas implementasi hasil kesepakatan dan komitmen bersama dimaksud.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

OK OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Firdaus Djaelani

Tembusan Yth.:

1. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I; dan
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II.